

PERJANJIAN KERJASAMA  
PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 141 / PDA / A / VII / 2017  
NOMOR : 440 / 1321.5 / VII / 2017  
TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN PENCEGAHAN, PENJANGKAUAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dra. Hj. Kunti Basthona : Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan LaWU Nomor 190 Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/915 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan, serta untuk upaya peningkatan, pencegahan, penjangkauan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Kabupaten

Karanganyar, maka sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7)

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam mengatur upaya pelaksanaan peningkatan pencegahan, penjangkauan, dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk percepatan pencegahan, penjangkauan dan penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar.

## BAB II OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- b. UPT. Puskesmas;
- c. Aisyiyah Kabupaten Karanganyar yang merupakan Organisasi Masyarakat Non Pemerintah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya promotif, preventif dan kuratif peningkatan, pencegahan, penjangkauan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan fasilitas secara administratif,
  - b. Mendapatkan informasi data cakupan program Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar yang dipakai sebagai data awal pergerakan serta penjangkauan *suspect* TB;
  - c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan laporan hasil pelaksanaan penjangkauan kepada PIHAK KEDUA secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. Membayar semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
  - c. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas Kesehatan;

#### Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan penjangkauan dari PIHAK KESATU;
  - b. Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi secara administratif dan memberikan informasi data cakupan program Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar yang dipakai sebagai data awal pergerakan serta penjangkauan *suspect* TB;
  - b. meningkatkan layanan di Puskesmas wilayahnya untuk membantu kegiatan dalam program pencegahan, penjangkauan dan penanggulangan Tuberkulosis di Karanganyar
  - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan kompetensi;
  - d. Memusyawarahkan dengan PIHAK KESATU bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

### BAB V PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Pasal 6

Pelaksana Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang mencakup UPT. Puskesmas;
2. Aisyiyah Kabupaten Karanganyar yang merupakan Organisasi Masyarakat Non Pemerintah melalui *Sub-Sub Receipt* Aisyiyah Kabupaten Karanganyar.

Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini, dilaksanakan pertemuan koordinasi oleh kedua belah pihak minimal 4 (empat) kali pertemuan.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau, diperbarui dan dihentikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya.

## BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya bencana alam, (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, perang, huru hara, kebakaran, yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan Pemerintahan di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir dan kondisi Obyek Perjanjian masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKGETA

### Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan dan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana

dimaksud ayat (1), maka akan diselesaikan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

## BAB IX KETENTUAN LAIN

### Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum/tidak cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama (*adendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan di tanda tangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling menghormati dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.

PIHAK KESATU,



Dra. Hj. Kunti Basthona

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : Darsih, Amd.Keb.  
Jabatan : Kepala SSR Com TB-HIV  
Aisyiyah Kab. Karanganyar

1. ....

2. Nama : Rita Sari Dewi, SKM., M.Kes.  
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan  
Dan Pengendalian Penyakit

2. ....